

KEWARISAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM ADAT KAILI DITINJAU DARI FIQH MAWARIS

Bahdar

(Dosen Fakultas Tarbyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu)

e-mail: ustadbahdar@yahoo.com

Abstract

This study examines aspects of customary law of inheritance law Kaili namely the transfer of ownership of property to the beneficiary in terms of fiqh Mawaris. The issues raised in this research is how the process of widows and widowers inheritance under customary law Kaili and how much a part of each. Through this research note that the procedure division inheritance to widows and widowers under customary law Kaili depend on the condition of divorce and the death of a spouse. Treasures that made heritage is a treasure together instead of the default property of giving parents or property acquired before they were married. If your wife or husband killed deliberately, the killer was not given inheritance, If killed accidentally or in self-defense, the property is divided in two. If a husband or wife asks for a divorce with no reason justified customs then divorces were not given the inheritance. If the divorce is justified by customary law the property is divided into two. The results of this study indicate that procedure inheritance of widows and widowers according to customary law in line with the provisions of fiqh Mawaris. The equation of which can be seen on the property which is used as inheritance is a joint property and killers are not given the inheritance of the people he killed. Kaili according to customary law in accordance with fiqh Mawaris. Conformity can be seen in three ways. Killer did not get the estate of the person who killed. Inheritance and divorce occurred because of the death of the husband and wife. Treasure that heritage is used as a common property that are cultivated husband and wife.

Keywords: *Kewarisan Janda dan duda, Adat Kaili, Fiqhi Mawaris*

Pendahuluan

Kaili adalah nama salah satu etnis suku bangsa masyarakat yang tinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.¹ Tempat domisili etnis suku ini disebut tanah Kaili.² Wilayah tanah Kaili meliputi Surumana di bagian Barat, Pantai Barat bagian Utara, Pantai Timur dan Kabupaten Sigi.³

Etnis suku Kaili terbagi menjadi 18 (delapan belas) rumpun. Ada juga yang menyatakan 12 (dua belas) rumpun. Pada penelitian ini tidak semua rumpun etnis suku Kaili menjadi obyek penelitian. Tetapi hanya difokuskan kepada empat rumpun etnis suku saja. Keempat rumpun etnis suku dimaksud adalah rumpun Kaili Ledo, rumpun Kaili Da'a, rumpun Kaili Rai dan rumpun Kaili Tara.⁴ Pembagian rumpun ini terjadi berdasarkan kepada suku kata yang dipakai dalam bahasa tutur sehari-hari. Suku kata dimaksud adalah suku kata yang bermakna "tidak atau bukan".⁵ Suku kata yang bermakna *tidak* atau *bukan* dalam bahasa tutur Kaili sehari-hari terdapat empat macam sebutan, yaitu : Ledo, Da'a, Tara dan Rai.⁶

Suku Kaili ledo pada umumnya mereka berdomisili di Lembah Palu. Kaili Tara berdomisili di Donggala atau Banawa. Kaili Da'a umumnya tinggal di lereng Pegunungan Gawalise bagian Barat Lembah Palu. Kaili Rai umumnya mereka tinggal

¹Abd.Basyir Hamid, Tokoh Adat Sunju " *Wawancara*" tgl. 2 Januari 2016 di desa Sunju.

²Ma'ruf Lemba, Ketua Adat Walanguni " *Wawancara* " Tgl.14 November 2015 di

Walanguni

³Bunga sura, Tokoh Adat pitu anggota " *Wawancara* " Tgl.10 Januari 2016 di desa Pulu

⁴Emus, Ketua RT.Binangga, " *Wawancara* " Tgl. 12 Januari 2016 di desa Binangga

⁵Abd.Majid, Imam Masjid Towua " *Wawancara* " tgl.11 September 2015 di Masjid

Babussalam

⁶Abd.Majid, Imam Masjid Towua " *Wawancara* " tgl.11 September 2015 di Masjid Babussalam

di Pantai Barat dan sebagian kecil di Pantai Timur, khususnya di Palasa dan sebagian kecil di Parigi Moutong daerah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.⁷

Etnis suku Kaili adalah salah satu suku bangsa yang sangat patuh pada norma agama dan norma adat yang mereka warisi. Hal itu dapat dilihat seperti di zaman keemasan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang, suku Kaili masih tetap berpegang teguh pada norma-norma adat dan itu mereka warisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸ Mereka melaksanakan norma-norma adat itu terlihat dengan jelas di antaranya pada acara-acara pernikahan, membangun rumah baru, kelahiran bayi, peminangan dan sebagian kecil pada media pengobatan yang dikenal dengan sebutan " Balia ".⁹

Secara keseluruhan masyarakat etnis suku Kaili dapat disebut sebagai masyarakat pemangku adat dan secara bersamaan juga sebagai pemangku norma agama. Mengingat hampir seluruh aspek kehidupan mereka diwarnai oleh norma-norma adat setelah aturan-aturan agama. Antara norma agama dengan norma adat mereka sandingkan pada posisi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing dan dapat berjalan secara berdampingan atau beriringan.¹⁰ Mereka berpendapat bahwa ajaran agama dapat menyempurnakan norma adat yang telah digagas oleh to Tua Nggaulu (nenekmoyang mereka). Masyarakat Kaili hari ini sebagai generasi pewaris adat to Tua Nggaulu (nenekmoyang mereka) mereka dalam merayakan acara-acara tertentu aturan-aturan agama dan aturan adat dapat

⁷Ruslan, Guru Agama SD.Besusu. " *Wawancara* " Tgl. 13 Desember 2015 di rumahnya

⁸Burhanuddin, Tokoh Masyarakat Tinggede " *Wawancara* " tgl, 2 Januari 2016 di desa Tinggede

⁹Burhanuddin, Tokoh Masyarakat Tinggede " *Wawancara* " tgl, 2 Januari 2016 di desa Tinggede

¹⁰Umar Larosi, tokoh Pemuda Tinggede " *Wawancara* " tgl.11 Januari 2016 di rumahnya desa Tinggede

diterapkan secara bersamaan. Misalnya pada acara pernikahan. Rukun dan syarat-syarat nikah berdasarkan ajaran agama. Sedangkan acara melamar, mematua dan gero jene atau batal wudhu dilaksanakan berdasarkan ajaran adat.¹¹

Penelitian ini tertuju kepada pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum adat suku Kaili ditinjau dari fiqh Mawaris. Secara khusus penelitian ini ditujukan kepada pembagian harta warisan kepada seorang wanita yang berstatus janda dan seorang laki-laki yang berstatus duda.

Apakah pembagian harta warisan kepada janda dan duda menurut adat Kaili sejalan dengan ketentuan dalam fiqh mawaris sehingga keduanya dapat diterapkan secara bersamaan. Masalah ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk diketahui dan menarik untuk diteliti.

Meneliti penerapan hukum adat Kaili dalam pembagian warisan terhadap janda dan duda ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam rangka mengungkap rekam jejak masa lalu yang telah sukses mengantarkan generasi suku Kaili sampai mereka mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah daerah khususnya Walikota Palu ingin menghidupkan kembali norma-norma adat sebagai alat perekat dan alat stabilitas masyarakat Kota Palu.

Untuk sampai kepada harapan tersebut, perlu membuat langkah-langkah yang tepat dan efektif yang dapat mengantarkan kepada penggalian informasi secara akurat, tajam dan meyakinkan. Untuk itu perlu dibuat batasan masalah untuk membatasi keluasan dan ketidak akuratan data.

^{11 11} Umar Larosi, tokoh Pemuda Tinggede " *Wawancara* " tgl.11 Januari 2016 di rumahnya desa Tinggede

Kajian Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata janda dan duda dapat ditemukan penjelasannya bahwa lafadz Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati.¹² Sedangkan lafadz duda adalah orang laki-laki yang kematian isteri atau yang telah bercerai dari isterinya.¹³ Wanita janda dan laki-laki duda mereka memperoleh warisan dari harta yang diusahakan sewaktu mereka masih hidup bersama-sama.¹⁴

Dalam Alquran lafadz waris banyak ditemukan. Di antaranya adalah firman Allah Swt.pada surah Maryam ayat 40

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Kaitanya dengan pewarisan harta kepada ahli waris dijelaskan oleh Allah melalui firmanNya dalam Alquran surah An Nisa ayat 11

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Jjlagi Maha Bijaksana.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.3 ': Balai Pustaka: Jakarta, 1993),h. 349

¹³*Ibid*,h.214

¹⁴Amir Suyudi, *Hukum Adat Nusantara*, Jidil III (Cet.II : Jakarta,1974), h.11

Itulah sebabnya Rasulullah saw. memerintahkan umatnya agar ilmu waris ini diajarkan kepada generasi mereka secara berkesinambungan. Sabda Rasulullah saw.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرء مقبض وان هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الانسان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. (رواحكم في المستدرک).

Artinya :

Belajarliah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti meninggal, dan ilmu pengetahuan ini (faraidh) akan diangkat (hilang) setelah itu akan timbul fitnah. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang dapat melarai keduanya (HR. Al Hakim alam al Mustadrak)

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pola kerja dari metode pendekatan kualitatif ini yaitu dengan menyajikan data-data yang diambil di lapangan melalui observasi, dan wawancara. Hasil dari kegiatan observasi, dan wawancara tersebut dilaporkan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam bentuk yang dapat diperluas.

Pertimbangan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif ini dipandang sangat baik untuk menggambarkan masalah-masalah atau proses yang sedang terjadi pada suatu kawasan atau lingkungan tertentu secara luas. Kondisi demikian itu tentunya sangat membantu peneliti untuk memahami karakteristik peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti secara runtun dan kronologis yang dapat membawa peneliti untuk memahami sebab musabab serta hal-hal yang melingkupi peristiwa yang sedang diteliti. Dengan begitu peneliti dapat mengambil suatu pemahaman yang dapat mendekati kondisi

obyektif yang sedang dihadapi atau sedang diobservasi. Kondisi seperti itu tentunya dapat memberikan kemampuan kepada peneliti untuk memberi penjelasan mengenai banyak hal dan juga dapat membimbingnya untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sehingga membentuk kerangka teoritis baru.¹⁵

Alasan lain, penggunaan metode kualitatif dalam pengumpulan data-data sebagai bahan penelitian ini didasarkan kepada pandangan yang dikemukakan oleh Matthew B.Miles dan A.Michel Huberman. Menurut kedua ahli tersebut bahwa yang dimaksud dengan data kualitatif adalah :

Data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.¹⁶

Berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh ke duah ahli tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa asal muasal data kualitatif itu adalah data-data yang berada di lapangan. Hal ini memiliki relevansi dan kaitan yang erat dengan obyek penelitian ini yaitu mengenai urusan kewarisan janda dan duda menurut hukum adat suku Kaili. Tata cara kewarisan janda dan duda menurut hukum adat suku Kaili bahan-bahannya masih berada di lapangan yaitu pada pemangku adat, ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat suku Kaili. Data-data itulah akan dikumpul

¹⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta:PT.Gramedia Persada, 2001), 15

¹⁶Matthew B.Miles at.al *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohedi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta:UI Press, 1992), 15-16

oleh peneliti dan hasilnya dapat disusun dalam sebuah tulisan ilmiah sebagai bahan laporan penelitian¹⁷

Hasil Penelitian

Kewarisan Janda dan Duda Menurut Hukum Adat Kaili

Dimaksud dengan kewarisan adalah besarnya bagian harta waris yang diberikan kepada janda atau duda menurut hukum adat Kaili. Penamaan janda terhadap wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan duda terhadap laki-laki yang sudah bercerai dengan isterinya dalam bahasa Kaili disebut **Timbala**.¹⁸ Terjadinya perceraian antara suami isteri dalam

Masyarakat suku Kaili disebabkan dua hal. Pertama suami isteri berselisih paham. Kedua suami atau isteri meninggal dunia. Perceraian suami isteri karena perselisihan keduanya disebut **Nogaa ntuvu** artinya cerai hidup. Perceraian karena salah satu dari suami isteri meninggal dunia disebut **nogaa tomate** artinya suami isteri cerai mati.¹⁹

Baik **nogaa ntuvu** maupun **nogaa tomate** bagi masyarakat Kaili bermakna sama yakni putusnya tali perkawinan antara suami isteri.²⁰ Jika suami isteri sudah resmi bercerai maka **totua nu ada** (Orang tua adat) yang bertugas membagikan harta warisan kepada masing-masing pihak ahli waris.²¹ Penanganan harta warisan oleh **totua nu ada** ini dimaksudkan agar masing-masing pihak ahli waris

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 75. Bandingkan pula dengan metode induktif oleh Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) h. 36

¹⁸ABd.Rauf, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara*" di rumahnya Tanggal 5 Mei 2016

¹⁹M.Singki, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya Tanggal 15 Mei 2016

²⁰Junaid, Tokoh Adat, " *Wawancara* " di rumahnya Tanggal 21 Mei 2016

²¹MK, Jengki, Tokoh Adat Kali " *Wawancara*" di rumahnya tanggal 3 Juni 2016

mendapatkan bagian berdasarkan hukum adat dan bukan berdasarkan kemauan sendiri. Dengan berdasarkan ketentuan adat perselisihan para pihak ahli waris dapat dicegah sedangkan kemauan para pihak ahli waris dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Suku Kaili masa lampau melihat bahwa harta tidak dapat dipisahkan dari manusia.²² Karena harta memberi nilai pada pemilikinya sehingga yang memiliki keunggulan harta mereka ditokohkan dalam masyarakat.²³ Berdasarkan pada fungsi harta bagi pemilikinya itu maka masyarakat Kaili dalam pembagian harta warisan *totua nu ada* (tokoh adat) selalu mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian. Jika tidak teliti dan tidak hati-hati akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan para pihak-pihak ahli waris.²⁴

Dalam ketentuan hukum adat Kaili khususnya menyangkut pembagian harta warisan kepada para pihak ahli waris ada prinsip-prinsip yang diperhatikan.²⁵ Prinsip dasar yang mesti diperhatikan itu tertuju kepada asal harta dan masalah terjadinya perceraian suami isteri.

Untuk menghindari kekeliruan membagi harta warisan kepada suami isteri, tokoh adat terlebih dahulu berusaha mengetahui sebab terjadinya perceraian. Jika diketahui bahwa meninggalnya suami atau isteri karena dibunuh. Maka pelaku pembunuhan tidak mendapatkan warisan.²⁶ Jadi suami yang membunuh isterinya, ia tidak berhak atas harta

²²Syaiful Bahri, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara*" di rumahnya tanggal 5 Juni 2016

²³Sayiful Bukhari Ojo, tokoh Adat Kaili " *Wawancara*" di rumahnya tanggal 7 Juni 2016

²⁴Majnun Amin, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 9 Juni 2016

²⁵Hijrah sampe, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 26 Juni 2016

²⁶Sumardi Korona, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 20 Juni 2016

warisan. Begitupula isteri yang membunuh suami ia tidak berhak atas harta warisan suaminya.²⁷ Yang mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh adalah keluarga dekatnya, yaitu anak, kedua orang tua dan saudara-saudaranya.²⁸ Jika keluarga dekat tidak ada maka harta warisan itu diberikan kepada Keluarga dekat, dengan urutan-urutan anak, kedua orang tua, kakek, paman, bibi atau tante saudara perempuan kandung ayah, anak paman dan anak bibi atau kemanakan dan anak-anak mereka.²⁹ Jika suami atau isteri meninggal dunia bukan karena pembunuhan, maka suami ataupun isteri mendapat bagian dari harta warisan suami atau harta yang ditinggalkan suami.³⁰ Demikian pula suami dapat mewarisi harta yang ditinggalkan isterinya.³¹ Besarnya bagian harta warisan yang diperoleh isteri atau suami adalah sama. Tidak ada perbedaan antara mereka. Menurut hukum adat Kaili bahwa sumber harta warisan itu merupakan hasil kerja sama antara suami Isteri semasa mereka masih menjadi pasangan suami isteri atau semasa mereka masih hidup.³² Harta warisan suami isteri ini dibagi bila dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak. Jika ada anak harta tidak dibagi. Dengan adanya turunan atau anak dalam perkawinan maka secara otomatis seluruh harta yang dimiliki kedua orang tua berpindah kepemilikannya kepada anak sebagai hasil perkawinan mereka.³³ Dengan demikian pembagian harta warisan yang

²⁷Makuasa, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 25 Juni 2016

²⁸Pue Maringa, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 28 Juni 2016

²⁹Takayama, Tokoh Adat Kaili Tavanjuka, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 2 Juni 2016

³⁰Pue Boku Kandung, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 3 Juli 2016

³¹Takayama, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 5 Juli 2016

³²NTadu, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 8 Juli 2016

³³Gagara Musu. Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya Tanggal 12 Juli 2016

ditinggal oleh suami isteri dapat dilaksanakan pembagiannya jika salah satu dari keduanya tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Jika memiliki anak maka harta tidak dibagi karena kesemuanya dapat dialihkan kepemilikannya kepada anak-anak mereka. Dengan begitu maka pembagian harta warisan janda dan duda dalam adat Kaili merupakan perwujudan keadilan antara suami dan isteri. Mengingat harta peninggalan itu merupakan hasil usaha mereka selama sebagai suami isteri.

Penting juga dikemukakan di sini bahwa harta suami isteri yang tidak memiliki anak dalam suatu perkawinan dan kemudian mereka bercerai. Harta dibagi rata. Ini jika yang meninggalkan suami adalah isteri. Jika yang meninggalkan isteri itu adalah suami maka seluruh hartanya diberikan kepada isterinya. Inilah ketentuan hukum Adat. Pihak suami tidak menuntut hak mereka atas harta yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Dalam hukum adat Kaili sangat menghargai wanita dan memberikan hak-haknya secara layak. Menurut hukum adat Kaili wanita yang ditinggal cerai atau ditinggal mati oleh suami dan setelah itu hidupnya melarat, pada hal semasa masih menjadi suami dan isteri atau semasa suami masih hidup mereka secara ekonomi hidup berkecukupan, maka kondisi seperti itu merupakan aib bagi keluarga suami.³⁴ Alasan inilah sehingga harta yang sudah dihasilkan suami isteri jika suaminya meninggal dunia maka harta mereka itu semuanya dimiliki oleh isteri supaya setelah kematian suaminya isteri tetap hidup tidak kekurangan pangan.

Mengenai suami dan isteri cerai hidup sesuai ketentuan hukum adat, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, siapa yang menceraikan dan sebab terjadinya perceraian.³⁵ Suami menceraikan isteri tanpa alasan, maka harta semuanya diambil

³⁴Negaya, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya Tanggal 15 Juli 2016

³⁵M.Yunus, Tokoh Adat Kaili " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 20 Juli 2016

isteri. Demikian pula isteri yang menceraikan suami dengan tidak disertai alasan, maka harta diambil suami semuanya.³⁶

Dalam masyarakat Kaili dikenal harta bersama dan harta orang tua masing-masing pasangan suami isteri.³⁷ Harta yang dibagi hanyalah harta bersama suami isteri. Sedangkan harta orang tua masing-masing suami isteri tidak dibagi. Tetapi dikembalikan kepada masing-masing pihak.³⁸ Harta bawaan ini ada dua macam, Pertama harta pemberian orang tua masing-masing suami isteri. Harta jenis ini juga terdiri atas dua macam pertama harta warisan dari orang tua. Kedua harta pemberian berupa hibah dari orang tua. Kedua harta yang diusahakan oleh suami isteri sebelum mereka menikah. Baik suami maupun calon isteri mereka sebelum menikah sudah berusaha sendiri sehingga pada saat menikah mereka sudah mempunyai harta. Harta serupa ini jika terjadi perceraian dalam pernikahan tidak dibagi sebagai harta warisan. Yang dibagi hanyalah harta yang diperoleh secara bersama-sama semasa mereka masih menjadi suami isteri.

Ahli waris Pengganti

Pada masyarakat Kaili dikenal ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini terjadi pada perceraian suami isteri meninggal dunia dengan tidak meninggal anak. Adapun pihak-pihak yang dapat menggantikan orang meninggal dunia didahulukan yang terkat dengan si mayit.

- Pihak isteri

- a. Ayah
- b. Ibu kandung

³⁶Vinono, Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 22 Juli 2016

³⁷Sanipa, tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 24 Juli 2016

³⁸Kalikog. Tokoh Adat Kaili, " *Wawancara* " di rumahnya tanggal 26 Juli 2016

- c. Saudara laki-laki
- d. Saudara Perempuan
- e. Anak saudara laki-laki
- f. Anak saudara perempuan
- g. Paman (saudara laki-laki kandung isteri)
- h. Tante (Saudara perempuan isteri)

Penjelasan

Jika ayah dan ibu semuanya masih hidup, mereka mewarisi seluruh harta. Tidak ada pembagian harta antara ayah dan ibu. Menurut hukum adat kedua orang tua berhak mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan oleh anak-anak mereka. Kondisi ini juga berlaku jika salah satu dari orang tua sudah meninggal dunia. Ayah masih hidup. Ibu sudah meninggal dunia. Pada kondisi demikian, semua harta diwarikan kepada orang tua yang masih hidup. Jadi siapa saja yang masih hidup dialah mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan.

Jika kedua orang tua semuanya sudah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan semua diwarisi oleh anak-anaknya. Jika anak laki-laki sebagai ahli waris bersama saudaranya yakni kakaknya atau adiknya yang perempuan, maka yang diutamakan adalah anak perempuan. Jika anak yang meninggal dunia itu hanya perempuan saja atau hanya laki-laki saja bukan campuran antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan maka harta diberikan sesuai keadaan ahli waris. dunia. Jika janda atau duda meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak. Maka saudara-saudaranya yang menggantikan sebagai ahli warisnya. Baik jenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Mereka sama-sama berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang telah meninggal dunia.

- Pihak suami.
 - a. Ibu
 - b. Ayah

- c. Saudara Perempuan
- d. Saudara Laki-laki
- e. Paman
- f. Tante atau bibi
- g. Anak Saudara perempuan
- h. Anak saudara laki-laki.

Urutan-urutan kewarisan dalam hukum waris adat Kaili mengikuti alur seperti dipaparkan di atas. Yaitu ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, tante atau bibi yakni saudara perempuan sekandung dengan ayah, paman yakni saudara laki-laki sekandung dengan ayah, anak-anak bibi yakni saudara perempuan sekandung dengan ayah dan anak-anak dari paman yakni saudara laki-laki sekandung dengan ayah.

Jika ibu tidak ada maka yang mewarisi adalah ayah. Jika ayah dan ibu keduanya masih hidup, maka yang mewarisi adalah ibu. Jika Ayah dan ibu keduanya sudah meninggal dunia maka yang mewarisi adalah saudara perempuan. Jika saudara perempuan tidak ada maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki. Jika saudara perempuan dan laki-laki keduanya masih hidup maka yang mewarisi adalah saudara perempuan. Jika saudara perempuan dan laki-laki sudah meninggal dunia maka yang mewarisi adalah anak saudara perempuan. Jika saudara perempuan tidak ada maka yang mewarisi adalah anak dari saudara laki-laki sekandung dengan ayah dalam hal ini adalah paman. Demikian seterusnya sampai sejauh-jauhnya. Orang-orang yang merasa ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia jika keluarga dekat dari orang yang meninggal dunia tidak ada maka keluarga jauh itu dapat menggantikan kedudukan saudara-saudara mereka yang dekat dan bertindak sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Jadi dalam hukum adat harta orang yang meninggal dunia selalu diwariskan kepada keluarga orang yang meninggal dunia betapapun jauhnya dengan hubungan kekeluargaan mereka dengan orang yang meninggal dunia itu.

Tinjauan Fiqhi Marwaris Terhadap Kewarisan Janda dan Duda Menurut Hukum Adat Kaili

Dalam hukum adat Kaili berlaku ketentuan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Orang yang menjadi ahli waris adalah keluarga yang paling dekat dengan orang yang meninggal dunia. Orang-orang yang paling dekat dengan orang yang meninggal dunia dalam ketentuan hukum adat Kaili adalah anak, suami, isteri ibu dan ayah. Dalam halkewarisan, anak menempati kedudukan lebih tinggi sehingga ia diutamakan mendapat harta warisan dari pada keluarga lainnya. Kedudukan anak sama dengan kedudukan kedua orang tuanya. Sehingga harta yang ditinggal oleh kedua orang tua, semuanya dapat diwarisi oleh anak-anak yang meninggal dunia. Prinsip seperti ini untuk mewujudkan keadilan sehingga menurut hukum adat Kaili perbuatan yang sangat adil jika harta orang yang meninggal dunia itu dapat dialihkan kepemilikannya kepada turunannya. Misalnya suami wafat. Ahli warisnya anak, isteri, kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Karena suami meninggalkan anak maka hartanya seluruhnya dialihkuasakan kepada anak dan isterinya secara penuh. Sedangkan kedua orang tua dan saudara-saudaranya tidak diberi karena mereka terhalang anak dan isteri dari orang yang meninggal dunia. Jika di saat terjadinya perpisahan suami isteri ahli waris yang paling dekat tidak ada misalnya isteri tidak ada, maka ahli waris berpindah kepada anaknya.

Dalam hukum adat Kaili anak-anak dibedakan bukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi dibedakan dari umur. Siapa yang tertua itulah yang bertindak sebagai ahli waris. Selanjutnya jika yang tertua adalah laki-laki kemudian terdapat perempuan yang disaat terjadinya perceraian atau kematian orang mempunyai harta itu anak perempuan itu sudah dewasa, maka ahli waris bukan saudara laki-lakinya

melainkan anak perempuan yang sudah dewasa itu. Hal ini terjadi karena hukum adat Kaili sangat menghargai perempuan. Dalam hukum adat Kaili perempuan sebagai pihak yang perlu dilindungi sedangkan laki-laki sebagai pihak pelindung dan sebagai pihak yang bertanggung jawab mencari nafkah. Sehingga harta warisan harus dikelola oleh saudara perempuan karena dia dapat menata dan menjadi tumpuan harapan keluarga. Akan tetapi jika dalam peristiwa kematian orang yang meninggal dunia itu anak laki-laki yang dewasa sedangkan anak perempuan belum dewasa maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki yang tertua. Jadi dalam Hukum Adat Kaili urutan-urutan kewarisan pada tataran anak antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang diperhatikan bukanlah jenis kelamin dari anak-anak itu melainkan umur mereka. Yang tertua dari anak-anak itulah yang berhak menerima harta warisan. Selanjutnya jika pada saat kematian orang yang mempunyai harta ahli warisnya terdiri atas anak laki-laki tertua dan ada juga anak perempuan yang sudah dewasa saat itu maka ahli waris bukan anak laki-laki yang tertua melainkan anak perempuan yang sudah dewasa. Kewarisan anak perempuan yang sudah dewasa di sini bukan didasarkan kepada umur tetapi berdasarkan kepada penghargaan kepada perempuan. Karena itu Hukum adat Kaili sangat menjunjung dan menghargai hak perempuan. Jika dalam urusan kewarisan ini tidak ada anak. Tetapi ada kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Dalam keadaan seperti itu ayah dan saudara-saudaranya tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris. Harta orang yang meninggal dunia diterimakan kepada ibunya. Dalam kasus ini suami atau ayah dari orang yang meninggal dunia ini dia tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan anaknya. Demikian pula saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak dapat bertindak sebagai ahli waris karena ibu mereka masih hidup. Jika terjadi peristiwa kematian dan yang meninggal dunia itu meninggalkan harta, maka hartanya itu semuanya diterimakan kepada ibunya.

Ada beberapa alasan sehingga ibu menjadi pihak ahli waris yang dapat mengambil semua harta anaknya. Alasan pertama bahwa anak adalah buah hati dari ibu, dia yang mengandung dan melahirkan serta merawat dan mendidiknya sampai ia dewasa. Sebagai manusia yang berbudi sudah sepantasnya kalau harta yang dimiliki anak, setelah anaknya itu meninggal dunia maka kepemilikan harta berpindah kepadanya. Bapaknyanya adalah sebagai pelindung keluarga sehingga jika ibunya diterimakan harta anaknya yang meninggal dunia itu maka ayahnya pun ikut menguasai dan menikmati harta yang ditinggalkan anak mereka itu. Karena dalam hukum Adat Kali tidak dibedakan kehidupan antara suami dan isteri. Pada saat masih suami isteri hukumnya adalah satu yang berlaku adalah hukum sebagai suami isteri. Apapun yang terjadi dalam keluarga adalah peristiwa yang dapat ditangani dan diperlakukan secara hukum keluarga. Inilah alasan mengapa yang berhak sebagai ahli waris hanyalah ibunya sedangkan ayahnya tidak. Ternyata walaupun tidak disebutkan demikian tetapi harta itu bukan semata-mata menjadi milik ibunya atau isteri dari ayahnya melainkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga yang masih hidup kala itu. Hanya saja pemberian seperti itu menjaga agar pihak-pihak lain yang merasa masih dekat dengan orang yang meninggal dunia juga akan bertindak sebagai ahli waris. Misalnya saudara-saudaranya, paman, bibi, kakek dan anak-anak paman. Dengan adanya ibu dari orang yang meninggal dunia maka mereka ini sudah tahu bahwa tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

Jika di saat peristiwa kematian itu ibu tidak ada yang ada hanyalah ayah, saudara-saudaranya dan paman serta kakek. Maka saudara-saudaranya, pamanya dan kakeknya mereka tidak bisah memposisikan diri sebagai ahli waris. Harta orang yang meninggal dunia semuanya diberikan kepada ayahnya. Akan tetapi jika ayahnya tidak ada yang ada hanyalah

saudara-saudaranya, pamannya dan kakeknya, maka yang berhak sebagai ahli waris bukanlah paman dan kakeknya melainkan saudara-saudaranya. Dengan ketentuan saudara tertua menjadi ahli waris tunggal. Saudara-saudaranya yang umurnya lebih muda mereka tidak berhak sebagai ahli waris. Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam kewarisan saudara-saudaranya ini saudara yang tertua umurnya yang didahulukan sedangkan yang muda umurnya tidak dapat menerima warisan sedikitpun. Akan tetapi posisi itu akan berubah dengan hadirnya perempuan dalam jajaran umur ini. Jika disaat peristiwa kematian itu yang tertua umurnya adalah laki-laki dan ada juga perempuan yang umurnya belum tua tetapi sudah dewasa maka laki-laki tidak bertindak sebagai ahli waris melainkan perempuan yang sudah dewasa itu.

Jika orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan saudara, tetapi ia mempunyai paman, anaknya paman dan kakek serta nenek. Maka harta warisan diberikan kepada nenek. Sebab menurut hukum adat Kaili diakui bahwa orang yang paling dekat dengan orang meninggal dunia adalah nenek bukan paman dan anak-anak paman. Jika disaat kematian itu yang hidup hanyalah kakek dan nenek sudah tidak ada maka yang bertindak sebagai ahli waris adalah kakeknya. Baik nenek, maupun kakek semua harta warisan dapat diambil, memngingat merekalah sebagai penanggung jawab keluarga, memelihara nama baik dan memperjuangkannya sehingga keluarga itu tetap eksis dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bila pihak ahli waris nenek dan kakek tidak ada. yang ada hanyalah saudara-saudara dan anak-anak mereka, maka yang pertama-tama menjadi ahli waris adalah saudara-saudara tertua di antara mereka. Selain ketentuan umur tertua, maka perempuan yang dewasa dapat menggantikan kedudukan ahli waris saudara laki-laki. Bila saudara-saudaranya sudah mendapatkan harta warisan maka anak-anak mereka sudah terhibab tidak lagi menerima harta warisan karena sudah diterima oleh orang tua mereka. Jika para

saudara-saudara laki-laki dan perempuan tidak ada dan yang ada hanyalah anak-anak mereka maka harta warisan dapat diterimakan kepada mereka.³⁹ Dengan demikian dalam hukum adat Kaili mengenal adanya kewarisan dengan batasan umur dan jenis kelamin yakni tua umur dan jenis perempuan diutamakan untuk menerima harta warisan dari ahli waris lain yang umurnya masih muda dan berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian dalam hukum adat Kaili bahwa ahli waris adalah keluarga yang paling dekat dengan orang yang meninggal dunia.

Dalam fiqh mawaris juga diterapkan prinsip ahli waris adalah keluarga yang paling dekat dengan mayit dalam pembagian harta warisan mereka diutamakan dari pada keluarga lainnya yang sudah jauh dengan orang yang meninggal dunia. Misalnya suami wafat, ahli warisnya adalah anak, isteri, ibu, ayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman kandung, paman seayah, paman seibu, kakek kandung, kakek seayah dan kakek seibu.

Yang bertindak sebagai ahli waris dalam kasus di atas adalah anak, isteri, ibu dan ayah. Mereka ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang yang meninggal dunia. Saudara, kakek dan seterusnya hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia sudah jauh, sehingga mereka terhalang tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Mereka hanya dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti manakalah salah satu dari ahli waris yang disebutkan di atas tidak ada.

Tinjauan terhadap harta warisan

Menurut aturan hukum waris adat Kaili harta yang dapat diwariskan adalah harta yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

Harta warisan itu bukan harta bawaan berupa pemberian dari orang tua suami atau orang tua isteri. Bukan pula harta yang diusahakan oleh suami atau isteri sebelum mereka menikah; Jadi harta yang dapat diwariskan adalah harta yang diperoleh semasa suami isteri bersama sampai mereka berpisah

Harta warisan itu adalah harta yang sudah dikeluarkan dari seluruh keperluan berupa hutang dan lain-lain, sehingga harta yang dibagi itu benar-benar merupakan harta bersih

Harta warisan itu sudah bebas dari tanggungan wasiat atau hibah. Harta warisan itu diutamakan adalah harta yang memiliki nilai dan tahan lama disimpan. Misalnya pohon kelapa, kerbau, sapi, rumah kebun dan sawah dan barang-barang perhiasan serta alat-alat rumah tangga. Khusus bila ada anak perempuan maka alat-alat perhiasan ibu diserahkan kepada anak perempuan. Demikian pula anak laki-laki dapat mewarisi harta ayahnya yang istimewa seperti guma yakni parang yang dipakai dalam peperangan atau baju, tombak dan alat-alat perang lainnya diwariskan kepada anak laki-laki. Barang-barang khusus seperti itu tidak dibagi oleh tokoh adat melainkan orang tua masih hidup langsung diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan atau yang laki-laki. Menurut hukum waris adat Kaili ini termasuk harta warisan dan cara pewarisan. Sementara dalam fiqhi mawaris barang warisan dan caranya bukan dinamakan pewarisan melainkan sebagai pemberian suka rela dari orang tua yang disebut dengan hibah. Dalam hukum waris adat Kaili jika anak laki-laki atau anak perempuan sudah mendapatkan pemberian dari orang tuanya semasa ia masih hidup maka barang pemberian itu sudah dihitung sebagai harta warisan. Sementara menurut fiqhi mawaris pemberian hibah itu tidak dapat disebut atau dihitung sebagai harta warisan. Termasuk harta warisan adalah harta bukan dalam bentuk pemberian melainkan harta yang ditinggalkan orang tua dan kepemilikannya harus dipindah tangankan kepada keluarga

atau ahli warisnya yang terdekat hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia.

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan dalam fihi mawaris. Jadi harta bawaan, berupa pemberian orang tua. Atau berupa mahar dan lain tidak boleh dibagi menjadi harta warisan. Harta itu dikembalikan kepada asalnya. Misalnya harta pemberian orang tua maka dikembalikan kepada orang tua kalau mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal maka diberikan kepada saudara-saudaranya dan tidak boleh dibagikan kepada suami atau isteri. Tetapi kalau yang meninggalkan harta itu ada anak maka harta pemberian itu diberikan kepada anak-anaknya bukan dalam bentuk bagian warisan. Melainkan sebagai pemberian hibah dari ibu atau ayah mereka. Jika anak-anak itu semuanya laki-laki, maka harta hibah itu dibagi sama di antara mereka. Demikian pula kalau mereka campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Harta dibagi sama rata di antara mereka.

Dalam hukum Adat Kaili kewarisan terjadi karena kematian dan perceraian suami isteri. Kematian suami atau kematian isteri dan perceraian di antara mereka juga merupakan sebab kewarisan menurut fiqh Mawaris.

Kesimpulan

Prosedur kewarisan janda dan duda menurut hukum adat Kaili sedikitnya terdapat dua masalah pokok:

Sebab kematian atau sebab perceraian. Siapa yang membunuh ia tidak dapat mewarisi harta yang dibunuhnya. Misalnya suami membunuh isteri, suami tidak diberi harta warisan. Demikian pula bercerai. Siapa yang menceraikan dengan tidak dibenarkan hukum adat, maka orang yang menceraikan tidak diberi harta warisan walaupun hanya sedikit.

Asal harta. Harta yang dijadikan warisan adalah harta yang diusahakan bersama suami isteri. Harta bawaan suami isteri tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan.

Jika suami isteri tidak ada maka harta mereka dapat dialihkuasakan kepada ahli waris pengganti. Yang bertindak sebagai ahli waris pengganti adalah yang diutamakan yang dekat dengan suami isteri. Dalam hukum adat Kaili ahli waris pengganti dan yang dekat dengan suami isteri adalah anak dan kedua orang tua. Saudara, kakek dan paman mereka tidak dihitung sebagai ahli waris dekat. Mereka dapat mewarisi harta janda dan duda sebagai pengganti dari anak-anak dan kedua orang tua.

Mendahulukan ahli waris dekat dari ahli waris yang jauh sama dengan kriteria dalam fiqh mawaris. Dalam fiqh mawaris ahli waris yang paling dekat dengan pewaris adalah anak, suami, isteri, ibu dan ayah. Jika mereka ini tidak ada maka harta dapat dialihkuasakan kepada ahli waris pengganti yakni nenek, kakek, saudara dan paman dan seterusnya.

Tentang besarnya bagian kewarisan janda dan duda dalam hukum adat Kaili ditentukan terjadinya kematian atau perceraian. Siapa yang membunuh dan siapa yang menceraikan dengan tidak dibenarkan hukum adat, maka pihak yang membunuh dan pihak yang menceraikan tidak diberi harta warisan. Semua harta diberikan kepada pihak yang dibunuh dan pihak yang dicerai.

Jika kematian wajar bukan dibunuh dan perceraian sesuai hukum adat, maka berlaku ketentuan:

Jika ada anak sebagai hasil perkawinan mereka maka harta diberikan kepada anak dan isteri. Duda tidak diberi

Jika tidak ada anak, maka harta dibagi dua. Janda $\frac{1}{2}$ (seperdua) duda $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Dalam fiqh mawaris pembunuh tidak diberi warisan dari orang yang dibunuhnya. Jika kematian wajar dan terjadi perceraian maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

Duda mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) jika dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak. Jika perkawinan mereka menghasilkan anak duda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat).

Janda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak. Jika perkawinan mereka menghasilkan anak janda mendapat $\frac{1}{8}$ (delapan). Dengan demikian hukum waris adat Kaili secara keseluruhan sejalan dengan ketentuan fiqh mawaris.

Daftar Pustaka

- Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. (Rineka Cipta: Jakarta, 1979)
- Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. (Mizan Pustaka: Bandung, 2012)
- Mohamad Rifa'i, *Ilmu fiqh lengkap*. Semarang: (PT Karya Toha Putra: Semarang, 1978)
- Oemar salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Bina Aksara: Jakarta, 1987)
- Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Refika Aditama: Bandung, 1967)
- Soedjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (CV Haji Mas Agung: Jakarta, 2011)
- Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Aneka Ilmu Anggota Ikalpi: Semarang, 2006)
- Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Kencana: Jakarta, 2008)

- Hilman Adikusuma, *Pengantar Hukum Adat* (Maju Mundur: Bandung, 1992)
- , *Hukum Waris Adat* (PT.Cipta Aditya Bakti: Bandung, 1993)
- , *Hukum Kekerabatan Adat*, (Fajar Agung :Jakarta, 1997)
- Saragih, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali Press: Jakarta, 1980)
- Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat* (Universitas : Jakarta, 1966)
- SudiyatIman, *Hukum Adat Sekesta Adat* (Liberity:Yogyakarta, 1981)
- SorayaAbsyar, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Tesis (Universitas Diponegoro: Semarang, 2005)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2005).
- AsriThaher, S.H. *Sistem Pewarisan dan Kekerabatan Adat Matrilineal*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Eman Suparman, *Hukum Waris RI dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat2>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal>.
- [http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/207711066/BAB %20II.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/207711066/BAB%20II.pdf), hal. 17, 06-11-2013, 07.10 WIB
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung; Cv. Pustaka Setia,2009).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)